

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang telah memiliki kebijakan serta lembaga yang berwenang dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebagai bentuk pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan. kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Satgas PPKS/PPKPT yang memiliki kewenangan dalam menerima laporan, melakukan pendampingan, pemeriksaan, serta memberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap kasus kekerasan seksual.
2. Dalam pelaksanaannya, kedua perguruan tinggi telah berupaya menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam aspek kelembagaan, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Universitas Andalas menunjukkan sistem penanganan yang lebih mapan, sedangkan UIN Imam Bonjol Padang masih menghadapi tantangan dalam penguatan kelembagaan dan optimalisasi pelaksanaan tugas.
3. Ditinjau perspektif siyasah dusturiyah, pelaksanaan kebijakan dan kewenangan tersebut telah mencerminkan prinsip musyawarah, keadilan, persamaan, kebebasan, dan tanggung jawab, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan efektivitas pelaksanaannya.

5.2 Saran

Bedasarkan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut.

1. Kepada Universitas Andalas dan UIN Imam Bonjol Padang diharapkan terus meningkatkan sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan

kekerasan seksual agar seluruh sivitas akademika memahami hak, kewajiban, serta prosedur pelaporan yang tersedia.

2. Kepada UIN Imam Bonjol Padang perlu meningkatkan keterbukaan informasi terkait penanganan kasus kekerasan seksual, tanpa mengungkapkan identitas korban, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan civitas akademika terhadap kebijakan yang diterapkan kampus.
3. kepada Satgas dan lembaga yang menanganani kekerasan seksual di perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan pendampingan yang lebih maksimal kepada korban serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti secara adil dan tepat.
4. Kepada Mahasiswa jangan takut melapor jika mengalami atau menyaksikan kekerasan di kampus. Satgas ada untuk membantumu dan identitasmu akan dijaga kerahasiaannya. Dukung teman yang menjadi korban dan dorong mereka untuk berani mencari bantuan. Keberanianmu bisa menjadi langkah awal keadilan bagi mereka

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi upaya mewujudkan kampus yang aman dan bermartabat bagi semua. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak boleh dibiarkan terjadi di lingkungan pendidikan. Semoga regulasi yang ada dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh semua pihak demi terciptanya keadilan dan kemaslahatan bersama

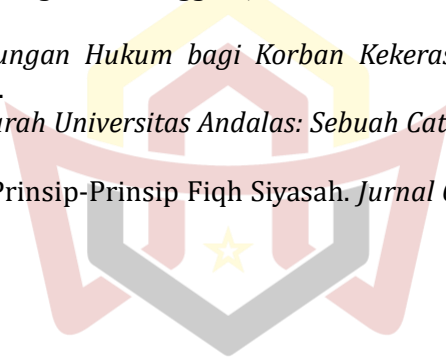
DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. 2006. *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Fikr
- Adawiyah Robiatul. 2022. "Analisis Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 dan Konstruksi Sosial Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Perspektif Sosiologis". *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, (3): 718–796.
- Andhita Novita Sari. 2025. "Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Juncto Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Studi di UIN Kediri)". *Skripsi*. Repository UIN Kediri
- Andika Suherman. 2021. "Analisis Fungsi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Kampus". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 7, (7): 7–7.
- Asshiddiqie, J. 2010. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budiarti. 2017. "Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam". *Jurnal Pemikiran Islam* 3, (2): 39–58.
- Creswell, W. Jhon, and J. David Creswell. 2023. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 6th ed. California: SAGE Publications.
- Djazuli, H. A. 2004. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Efendi, S. 2024. "Politik Prinsip Syura dalam Pembentukan Kebijakan Publik Menurut Hukum Islam". *Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik* 3, (1): 69–78.
- F, Riyani. 2023. "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Hukum Tatanegara* 3, (1): 36–49.
- Firdaus, N. A. 2023. "Efektivitas Permendikbudristek No. 30 tahun 2021 dalam Pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan kampus". *Skripsi*. Repository Universitas Hasanuddin.
- Gunti, S. B. 2023. "Analisis Kebijakan Pimpinan UIN Imam Bonjol Padang terhadap Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus". *Skripsi*. Repository UIN Imam Bonjol Padang.
- Hidayat, R. 2022. "Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Tindakan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi". *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 9, (2): 112–128.
- Hosnah. 2024. "Analisis Pasal 285 KUHP: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan". *Journal of Law, Administration, and Social Science* 4, (4): 29–36
- Indonesia. 2022. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. 2024. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Indrawati, N. 2021. "Urgensi Pengaturan Persetujuan (Consent) dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, (3): 211–225.
- Iqbal, M. 2014. *Fikih Siyasah: Konteks Kekuasaan dan Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Irianto, S. 2020. *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Julyanda. 2022. "Implementasi Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 dalam Perguruan Tinggi". *Skripsi*. Repository UIN Syarif Hidayatullah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2022. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- khallaf, A. W. 2002. *ilmu ushul fiqh*. jakarta: Pustaka Amani.
- Moeljatno. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. 2019. *metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuq, M. S. 2026. "Efektivitas Peran Satgas PPKPT dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024." *Jurnal Media Akademik* 4, (1): 313-322
- Faraby, M. Y. 2026. "Pemulihan Psikis dan Ganti Rugi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebagai Kelemahan Normatif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024." *Jurnal Media Akademik* 4, (1): 323-332
- Nasir, M. 2020. *Aspek Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Seksual*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Naysila, N. 2023. "Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi". *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, (3): 1-11.
- Nelmawarni, Musri. M. 2017. "IAIN Imam Bonjol Padang 1966-2016: Tonggak sejarah Kebangkitan Perguruan Tinggi Islam di Sumatra Barat". *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 5, (1): 1-9
- Nurfadhilah, N. 2023. "Pengalaman Pelecehan Seksual Mahasiswa Dan Pencegahannya". *Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 19, (2): 36-44.
- Paradias, R. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, (1): 61-72.
- Putra, A. 2020. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 7, (2): 145-160.
- Rifqi, A. 2021. "Implementasi Permendikburistek No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Studi Di Universitas Islam Malang)". *Jurnal Dinamika* 29, (1): 598-614.
- Rismayanti, R. 2023. "Pengelolaan Pemerintahan Desa Perspektif Siyasah Syar'iyah: Studi Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 4, (3): 311-320.
- Rizqian, I. 2021. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Justiciabellen* 1, (1): 51-61.
- Sari, W. C. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual". *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, (1): 61-72.
- Sitompul, A. N. 2022. *Hukum Pidana Kekerasan Seksual: Analisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Situmorang, H. 2012. *Prinsip al-Musāwāh dalam Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada.

- Subagyo, P. J. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanto, A. H. 2023. "Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi". *Skripsi*. Repository Universitas Islam Indonesia.
- Tullah, Muh. Hidayat. 2023. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Non-Fisik". *Skripsi*. Repository Univesirtas Bosowa.
- Undari, Sulung, Mohamad Muspawi. 2024. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier". *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, (3): 110-16
- Winarno, D. 2026. "Implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 Dalam Perspektif Good University Governancemelalui Peran Satuan Tugas Di Universitas Trunojoyo Madura". *Skripsi*. Repository Universitas Trunojoyo Madura.
- Wiyono, R. 2006. *No Hukum Perlindungan: Teori dan Praktiknya dalam Sisitem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulandari, D. 2026. "Perlindungan Hukum terhadap Hak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi". *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16, (4): 171-180
- Yulia, R. 2020. *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Zed, M. 2006. *Geliat Sejarah Universitas Andalas: Sebuah Catatan Perjalanan*. Padang: Unand press.
- Setiawan, Zenal. 2024. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Jurnal Cerdas Hukum* 2, (1): 68-75.



UIN IMAM BONJOL
PADANG